

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum oleh karena itu dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD RI 1945 merupakan dasar hukum negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum (*legal order*) Indonesia. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika ia menjadi peraturan yang adil. Dalam kaitannya dengan keadilan tersebut, Moh Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi” menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting.¹

Dalam suatu Negara hukum putusan hakim harus mengandung rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam Prakteknya putusan hakim sering juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Demi kebenaran dan keadilan, setiap keputusan hakim perlu dimungkinkan untuk

¹ Moh.Mahfud MD. 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES. Jakarta, hlm.187-188.

diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur upaya hukum menjadi dua bagian, yaitu upaya hukum biasa (Pasal 233 - Pasal 258 KUHAP) dan upaya hukum luar biasa (Pasal 259 - Pasal 269 KUHAP). Upaya hukum biasa meliputi Banding dan Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya Banding dan Kasasi.²

Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 259 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan dijelaskan dalam Pasal 259 ayat (2) KUHAP. Secara ringkas kasasi demi kepentingan hukum ini adalah upaya hukum yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding yang telah *inkracht* yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau mengandung pertanyaan hukum yang penting bagi perkembangan hukum karena fungsi kasasi

² M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.607.

demikian kepentingan hukum adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan.

Ketentuan hukum kasasi demi kepentingan hukum kita peroleh dari sistem hukum Belanda yang kewenangannya sebenarnya tidak dimiliki oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, namun dimiliki oleh Kejaksaan pada Mahkamah Agung (*Parquet bij de Hoge Raad*) yang sekilas terkesan seperti lembaga yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung (*Procureur Generaal*). Selanjutnya dijelaskan bahwa Lembaga *Parquet bij de Hoge Raad* tidak memiliki fungsi penuntutan sebagaimana yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung, tetapi pengecualian khusus untuk kejahatan berat yang dilakukan oleh Keluarga Kerajaan atau Pejabat Negara yang penuntutannya dilakukan hanya di hadapan Mahkamah Agung (*forum privilegiatum*) dan kewenangan utama lembaga *Parquet bij de Hoge Raad* adalah memberikan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung dalam setiap perkara kasasi, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang der wet*) serta menjadi penuntut apabila terdapat hakim yang diduga melakukan pelanggaran berat yang dapat berakibat pemberhentian jabatan, kemudian untuk kewenangan penuntutan pidana dilakukan oleh Jaksa yang berada dibawah Menteri Kehakiman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Kejaksaan Agung Indonesia sebenarnya menggabungkan dua institusi dalam sistem hukum Belanda yang memiliki fungsi berbeda ke dalam satu institusi. Indikasi lain yang menunjukkan hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 44 ayat (2), dimana dalam pasal tersebut dinyatakan

bahwa Jaksa Agung dalam jabatannya dapat memberikan pendapat hukum dalam perkara kasasi pidana, yang berbeda dengan pendapat hukum atau memori/kontra memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam KUHAP.³

Di Indonesia upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang digunakan oleh Jaksa Agung, upaya hukum ini hanya beberapa kali digunakan oleh Jaksa Agung tahun 1970-an sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁴ Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis ingin mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum, alasan mengapa upaya hukum ini jarang digunakan dan apakah masih diperlukannya lembaga kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga Penulis terinspirasi untuk membuat satu kajian penelitian dengan judul “Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum di Indonesia?

³<https://krupukulit.com/2012/05/04/kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamah-agung-yang-terlupakan/>, diakses 09 September 2016, Pukul 12:00 WIB.

⁴<https://krupukulit.com/tag/kasasi-demi-kepentingan-hukum/>, diakses 09 September 2016, Pukul 12:45 WIB.

2. Mengapa upaya hukum ini jarang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, alasan mengapa kasasi demi kepentingan hukum jarang dilakukan dan masih diperlukannya kah kasasi demi kepentingan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penulisan hukum ini dapat dijadikan masukan bagi perubahan ketentuan lembaga kasasi demi kepentingan hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang obyektif bagi lembaga perumusan perundang-undangan agar dapat menjadi inspirasi dan menjadi bahan dalam proses pembentukan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan peraturan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis di Web dan Perpustakaan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, belum ada penulisan yang serupa baik dari judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, maupun hasil penelitian. Oleh karena itu,

penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

F. Batasan Konsep

1. Upaya hukum

Pasal 1 butir 12 KUHAP menentukan bahwa upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif terhadap norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan kasasi demi kepentingan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Data sekunder yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer :

Berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum, teori, ajaran hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan statistik dari instansi/lembaga resmi dan narasumber yaitu, Prof. Eddy O.S Hiariej S.H.,M.Hum selaku Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yudha P. Sudyanto, S.H.,M.H selaku Kepala Sub Direktorat Prapenuntutan Pada Direktorat Orang Dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan bahan hukum dalam metode penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan statistik dari instansi/lembaga resmi dan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data dengan

menggunakan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Prof. Eddy O.S Hiariej S.H.,M.Hum selaku Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yudha P. Sudyanto, S.H.,M.H selaku Kepala Sub Direktorat Prapenuntutan Pada Direktorat Orang Dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan pendapat ahli dan teori untuk menjawab permasalahan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data adalah deduktif yaitu, bertolak dari peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori yang diterapkan dalam permasalahan konkrit.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB 1: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, pembahasan yang menguraikan tentang A. Upaya Hukum, B. Kasasi Demi Kepentingan Hukum, C. Hasil Penelitian Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum di Indonesia.

BAB III : PENUTUP, yang berisi A. Kesimpulan, B. Saran.

